



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**RISNANDAR A. LAKOME BIN ACHMAD LAKOME**, NIK

7271011503750001, tempat tanggal lahir, Palu, 15 Maret 1975/49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan security di PT. Waskita, tempat kediaman di Jalan Sisingamangaraja Lorong Virgo No. 37, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Kota Palu, No. Hp 081321428181, email [faradilaoppo83@gmail.com](mailto:faradilaoppo83@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**FADHILAH BINTI H. ABD. HAMID L. DJOLO**, NIK

7271016903830003, tempat tanggal lahir, Palu, 29 Maret 1983/41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan honorer di Kantor Kelurahan Besusu Timur, tempat kediaman di Jalan Sisingamangaraja Lorong Virgo No. 37, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, No.Hp 08221835 0335, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Sisingamangaraja Lorong Virgo No. 37, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;
2. Bahwa uraian pernikahan Para Pemohon sebagai berikut :
  - a. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda, umur 47 tahun dan Pemohon II berstatus Janda, umur 39 tahun ;
  - b. Yang menikahkan para Pemohon adalah **H. ABD. HAMID L. DJOLO** (ayah kandung Pemohon II) ;
  - c. Yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah **H. ABD. HAMID L.DJOLO** (ayah kandung Pemohon II) ;
  - d. Pernikahan disaksikan lebih dari 2 orang saksi, diantaranya : **H. ABD. SALAM** (paman Pemohon I) dan **ASRUL** (adik kandung Pemohon I) ;
  - e. Mahar berupa satu buah cincin polos seberat satu gram ;
  - f. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan Para Pemohon tersebut diatas, semuanya beragama Islam ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam ;
4. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan membuat Buku Nikah serta Administrasi pembuatan Kartu Keluarga maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 April 2022 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Risnandar A. Lakome bin Achmad Lakome**) dengan Pemohon II (**Fadhilah binti H. Abd. Hamid L. Djolo**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2022 di Jalan Sisingamangaraja Lorong Virgo No. 37, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 5 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 72710115037500001 tanggal 08-05-2024 an. Risnandar A Lakome, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271016903830003 tanggal 23-07-2020 an. Fadhilah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (dinazegelen) oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 66/AC/2008/PA Pal. an. Fadilah binti H. Abd. Hamid dengan Soyan bin Hadi Makarama, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu,, telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (dinazegelen) oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 090/AC/2014/PA Pal. an. Nur Intan binti Arifin dengan Risnandar bin Achmad Lakome, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (dinazegelen) oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Risman A. Lakome**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk, no. 38. , Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon I;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa Pemohon I bernama **Risnandar A. Lakome bin Achmad Lakome** dan Pemohon II yang bernama **Fadhilah binti H. Abd. Hamid L. Djolo** adalah suami isteri menikah pada tanggal 15 April 2022 di Jalan Sisingamangaraja Lorong Virgo No. 37, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Abd. Hamid L. Djolo;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah paman Pemohon I yang bernama H. Abd. Salam dan adik kandung Pemohon I yang bernama Asrul, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dari isteri yang bernama Nur Intan binti Arifin sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dari suami yang bernama Soyan bin Hadi Makarama;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan mereka dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, namun belum dikaruniai orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah;
2. **Abd. Hamid L Djolo bin Djolo**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja, Lrg. Virgo, Rt. 1 / Rw 1, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 15 April 2022 di Jalan Sisingamangaraja Lorong Virgo No. 37, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan mereka;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus menikahkan adalah saksi sendiri yang bernama H. Abd. Hamid L. Djolo;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah paman Pemohon I yang bernama H. Abd. Salam dan adik kandung Pemohon I yang bernama Asrul, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dari isteri yang bernama Nur Intan binti Arifin sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dari suami yang bernama Soyan bin Hadi Makarama;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan mereka dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, namun belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk .mendapatkan kutipan akta nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2024/PA.Pal





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara e-court dengan alamat elektronik [faradilaoppo83@gmail.com](mailto:faradilaoppo83@gmail.com), hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Jalan Sisingamangaraja Lorong Virgo No. 37, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu., pada 15 April 2022, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P 1 sampai P 3 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; (Pasal 285 dan 301 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Palu oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti Pemohon II Fadilah binti H. Abd. Hamid dengan Soyan bin Hadi Makarama telah bercerai di Pengadilan Agama Palu pada tanggal 27 Februari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, terbukti bahwa Nur Intan binti Arifin dengan Pemohon I Risnandar bin Achmad Lakome, telah bercerai di Pengadilan Agama Palu pada tanggal 3 Maret 2014;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 April 2022 di di Jalan Sisingamangaraja Lorong Virgo No. 37, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu,, dengan wali nikah sekaligus menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. ABD. HAMID L.DJOLO dengan maskawin berupa 1 buah cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. ABD. SALAM dan ASRUL;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dari isteri yang bernama Nur Intan binti Arifin pada tanggal 3 Maret 2014

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

dan Pemohon II berstatus janda cerai dari suami yang bernama Soyan bin Ladi Makarama pada tanggal 27 Februari 2008;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam,

Menimbang bahwa disebutkan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

## فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapliah hukum atas pernikahannya.*

▪ Kitab Mughni al Muhtaj juz II

## ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح حليجديد

*Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Komisi Hukum Islam, Dengan demikian maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2022 di Jalan Sisingamangaraja Lorong Virgo No. 37, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Risnandar A. Lakome bin Achmad Lakome**) dan Pemohon II (**Fadhilah binti H. Abd. Hamid L. Djolo**), yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2022 di Jalan Sisingamangaraja Lorong Virgo No. 37, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Basahir, S.Ag.**

## Perincian biaya :

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
	:	Rp 10.000,00
b. Panggilan Pertama P	:	Rp10.000,00
c. Redaksi	:	Rp75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 0,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Meterai	:	Rp135.000,00

Jumlah  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2024/PA.Pal